

Implementasi Prinsip Persetujuan (*Consent*) dalam Kegiatan Fotografi: Analisis Kepatuhan *FotoYu* terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Muhammad Fadhil Abrar^{1*}, Yati Nurhayati²

ATMOS Law Office LLP

*Email correspondence: abrar@atmos.law

Abstract

The rapid advancement of digital technology has transformed the landscape of modern photography, particularly with the emergence of artificial intelligence–based platforms such as FotoYu, which utilize facial recognition technology to connect photographers with the subjects appearing in photographs. The practice of capturing and commercializing photographs without the explicit consent of the subjects raises significant legal concerns regarding the protection of personal data. This study examines the compliance of FotoYu with Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), with particular emphasis on the principle of consent in the processing of biometric data. Employing a normative legal research method that incorporates statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that FotoYu’s internal regulatory framework does not fully satisfy the requirements of explicit consent as stipulated under Articles 20–24 of the PDP Law. Practices that rely solely on consent embedded within general terms and conditions are deemed insufficient to meet statutory standards. Accordingly, this article proposes the adoption of a layered consent model grounded in the principle of Privacy by Design, integrating consent mechanisms across three levels: on-site (through gestures or informational signage), within the application interface (through explicit checkbox confirmation), and through subsequent verification by the data subject. The study further recommends that regulators strengthen enforcement measures and issue technical guidelines governing the processing of biometric data within the context of digital photography.

Keywords: *Digital photography, FotoYu, Personal Data Protection Law, Facial recognition technology, Privacy by Design.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap fotografi modern, khususnya dengan hadirnya platform berbasis kecerdasan buatan seperti *FotoYu* yang menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk menghubungkan fotografer dengan subjek foto. Praktik pengambilan dan penjualan foto tanpa persetujuan eksplisit subjek menimbulkan persoalan hukum serius terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini menganalisis kepatuhan *FotoYu* terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya terkait prinsip persetujuan (*consent*) dalam pemrosesan data biometrik. Dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi internal *FotoYu* belum sepenuhnya memenuhi persyaratan persetujuan eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 20-24 UU PDP. Praktik yang hanya mengandalkan persetujuan dalam syarat dan ketentuan layanan dinilai tidak memadai. Artikel ini merekomendasikan penerapan model persetujuan berlapis (*layered consent*) berbasis prinsip *Privacy by Design*, yang mengintegrasikan mekanisme persetujuan di tiga tingkat: lapangan (melalui gestur atau signage), aplikasi (*checkbox eksplisit*), dan konfirmasi subjek data. Rekomendasi juga diarahkan kepada regulator untuk memperkuat enforcement dan menerbitkan pedoman teknis pemrosesan data biometrik dalam konteks fotografi digital.

Kata Kunci: Fotografi digital, *FotoYu*, UU PDP, Teknologi pengenalan wajah, Privacy by design.

Received : 15 April 2026; Revised: 10 June 2026; Accepted: 17 June 2026; available Online: 01 July 2026; Published: 01 July 2026.

How to Cite: Abrar, M. F.; Nurhayati, Y. 2026. Implementasi Prinsip Persetujuan (*Consent*) dalam Kegiatan Fotografi: Analisis Kepatuhan *FotoYu* terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 7(2), 85-97, <https://doi.org/10.3390/xxxx>

Copyright © Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Published by Scholar Center, Borneo Development Project. This is an open access article under the CC-BY-NC-SA License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang fotografi. Aktivitas yang dahulu hanya dilakukan oleh kalangan profesional kini telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kemudahan akses terhadap kamera ponsel, media sosial, serta berbagai platform digital menjadikan kegiatan mengambil, mengedit, dan membagikan foto sebagai sesuatu yang lumrah. Foto kini tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi diri, tetapi juga sebagai bentuk data pribadi yang memiliki nilai sosial, komersial, bahkan hukum. Dalam konteks ini, privasi menjadi isu yang sangat krusial, terutama ketika teknologi memungkinkan identifikasi individu secara otomatis dan massal.

Perkembangan platform fotografi digital seperti *FotoYu* menambah dimensi baru dalam perbincangan ini. *FotoYu* adalah marketplace dokumentasi foto personal berbasis kecerdasan buatan yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk mencari dan menjual foto kegiatan publik tertentu. Dengan teknologi yang diberi nama "*RoboYu*", platform ini mampu memindai fitur wajah seseorang dan mencocokkannya dengan database foto yang diunggah oleh para fotografer. Praktik semacam ini menimbulkan kekhawatiran karena sering dilakukan tanpa persetujuan subjek foto. Sebagai contoh, pengamat di Universitas Muhammadiyah Surakarta mencatat bahwa unggahan foto di platform *FotoYu* kerap dilakukan tanpa izin subjek foto, sehingga berpotensi melanggar privasi individu.¹ Penggunaan teknologi pengenalan wajah otomatis juga dinilai rentan melanggar privasi, karena dapat mengenali dan mengarsipkan wajah seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka².

Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat terkait perlindungan privasi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Gede Arga Adrian, 'Fotoyu Faces Scrutiny Over Runners Privacy', *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2025 <<https://www.ums.ac.id/en/news/global-pulse/fotoyu-faces-scrutiny-over-runners-privacy>>.

² I Gusti Ayu Nadya Candra Pramitha and Dr. I Nyoman Bagiastra S.H., M.H., 'Environmental Criminal Action on Forest and Land Burning in Pontianak City', *International Journal of Judicial Law*, 4.4 (2025), pp. 86–91, doi:10.54660/IJL.2025.4.4.86-91.

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."* Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bagi perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental.

Lebih lanjut, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan normatif yang ketat bagi aktivitas fotografi modern yang melibatkan pemrosesan data pribadi. Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP secara eksplisit mengklasifikasikan *"foto atau potret seseorang"* sebagai data pribadi yang wajib dilindungi. Selain itu, wajah dikategorikan sebagai data biometrik yang merupakan data pribadi spesifik (sensitif) yang memerlukan tingkat perlindungan lebih tinggi. Platform digital dan fotografer diwajibkan menyediakan mekanisme persetujuan eksplisit yang jelas bagi subjek foto sebelum melakukan pemrosesan data.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Kajian hukum terbaru menyoroti bahwa *FotoYu* sejauh ini belum memberikan pemberitahuan atau pilihan izin kepada subjek yang difoto secara memadai suatu praktik yang bertentangan dengan prinsip persetujuan eksplisit dalam UU PDP.³ Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 26, juga mensyaratkan persetujuan orang yang bersangkutan dalam penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) telah berulang kali menekankan bahwa persetujuan (*consent*) harus bersifat eksplisit, bukan implisit atau tersembunyi dalam syarat dan ketentuan yang panjang. Namun, banyak platform digital masih berlindung di balik klausul "penggunaan layanan berarti menyetujui kebijakan privasi" (*browsewrap agreement*), yang seringkali tidak dibaca atau dipahami oleh pengguna, apalagi oleh pihak ketiga yang menjadi subjek data (seperti orang yang difoto di ruang publik). Hal ini menunjukkan adanya urgensi evaluasi penerapan prinsip persetujuan dalam platform fotografi digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi digital. Penelitian oleh Suci Rizka Fadhillah dan Muhammad Shiddiq Putra⁴ membahas hubungan hukum penggunaan *Face*

³ Nanda Alhumaira and Samrenaldy Samrenaldy, 'Hak Privasi Dalam Street Photography Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebebasan Berekspreasi Dan Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 3.3 (2026), pp. 1834–42 <<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/6745>>.

⁴ Suci Rizka Fadhillah and Muhammad Shiddiq Putra, 'Kompleksitas Penggunaan Face Recognition Technology Oleh PT Kereta Api Indonesia Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Data Pribadi Dan Sistem Interoperabilitas', *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5.3 (2024), p. 144, doi:10.36722/jaiss.v5i3.3031.

Recognition Technology (FRT) oleh PT KAI dengan perlindungan data biometrik pengguna berdasarkan UU PDP. Selanjutnya, penelitian oleh Nur Husna dkk⁵. menyoroti urgensi pembentukan peraturan pelaksana mengenai *Face Recognition Technology* karena masih terdapat kekosongan pengaturan teknis dalam UU PDP. Sementara itu, penelitian oleh Asmak UI Hosnah dkk⁶. mengkaji implementasi perlindungan data pribadi dalam pemanfaatan kecerdasan buatan secara umum. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis kepatuhan platform marketplace fotografi berbasis kecerdasan buatan terhadap prinsip persetujuan (*consent*) dalam pemrosesan data biometrik berupa wajah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis kepatuhan *FotoYu* terhadap prinsip consent dalam UU PDP sekaligus merumuskan model perolehan persetujuan yang ideal melalui pendekatan *Privacy by Design*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menempatkan prinsip persetujuan (*consent*) sebagai fokus utama analisis terhadap praktik fotografi digital berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji status foto dan data biometrik sebagai data pribadi yang dilindungi oleh UU PDP, tetapi juga mengevaluasi tingkat kepatuhan platform *FotoYu* dalam memperoleh persetujuan subjek data sebelum melakukan pemrosesan dan komersialisasi foto. Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan tiga aspek yang masih jarang dikaji secara bersamaan, yaitu perlindungan data pribadi, teknologi pengenalan wajah, dan model bisnis marketplace fotografi digital.

Pembaharuan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan *FotoYu* sebagai studi kasus platform marketplace fotografi berbasis kecerdasan buatan yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah, suatu objek yang masih minim dibahas dalam literatur hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Kedua, penelitian ini menguji praktik pengumpulan dan pemrosesan data biometrik melalui pendekatan prinsip persetujuan (*consent*) sebagaimana diatur dalam UU PDP dan UU ITE. Ketiga, penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif terhadap tingkat kepatuhan platform, tetapi juga menawarkan konsep ideal perolehan persetujuan berbasis pendekatan *Privacy by Design* yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pengembangan tata kelola fotografi digital yang lebih berorientasi pada perlindungan hak subjek data.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum perlindungan data pribadi di Indonesia,

⁵ Nur Husna, Moh Nurman, and Yudhistira Nugroho, 'PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FACE RECOGNITION TECHNOLOGY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI', *Jurnal Ilmiah AKSES*, 3.2 (2025), doi:<https://doi.org/10.36841/akses.v3i2.7126>.

⁶ Asmak UI Hosnah and others, 'Analisis Perlindungan Data Pribadi Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Di Era Artificial Intelligence', *QAWIUN: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2025), doi:<https://doi.org/10.61104/qw.v1i2.649>.

khususnya terkait pemrosesan data biometrik dalam aktivitas fotografi digital berbasis kecerdasan buatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara platform digital, regulator, maupun masyarakat dalam mewujudkan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak privasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana regulasi internal *FotoYu* dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? dan (2) Bagaimana konsep ideal perolehan persetujuan pemegang data pribadi terhadap kegiatan fotografi oleh *FotoYu*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis tingkat kepatuhan *FotoYu* terhadap UU PDP dan merumuskan rekomendasi mekanisme persetujuan yang ideal yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak privasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang mengkaji hukum sebagai norma positif dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi dalam aktivitas fotografi digital.⁷

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UUD NRI 1945, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan UU ITE. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep privasi, data biometrik, dan prinsip persetujuan (*consent*). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa sebagai acuan praktik terbaik.

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta kebijakan privasi dan syarat layanan platform *FotoYu*, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi hukum sistematis dan komparatif untuk menemukan kesesuaian dan kesenjangan pengaturan.

Kerangka teori yang digunakan meliputi teori perlindungan data pribadi, teori consent, konsep *Privacy by Design*, dan teori hukum progresif.

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2015).

PEMBAHASAN

Landasan Konstitusional dan Normatif Perlindungan Foto sebagai Data Pribadi

Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan Alan Westin yang mendefinisikan privasi sebagai "*klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.*"⁸ Dalam konteks negara hukum, perlindungan ini merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi warganya.

Secara lebih spesifik, UU PDP memberikan definisi yuridis yang jelas mengenai data pribadi. Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai "*data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.*" Definisi ini mencakup spektrum yang luas, termasuk foto atau citra visual seseorang.

Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP secara tegas menyatakan bahwa "*foto atau potret seseorang*" termasuk dalam kategori data pribadi umum. Namun, ketika foto tersebut diproses menggunakan teknologi teknis tertentu (seperti pengenalan wajah) yang memungkinkan identifikasi unik atau autentikasi individu, maka data tersebut bertransformasi menjadi data biometrik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PDP, data biometrik dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan perlindungan lebih ketat. Konsekuensinya, setiap tindakan pengambilan, penyimpanan, pengelolaan, maupun penyebaran foto yang memuat wajah seseorang wajib dilakukan dengan dasar hukum yang sah, terutama persetujuan dari subjek data.

Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹ Hal ini berarti subjek data harus memiliki kendali (*control*) atas data pribadinya. Penggunaan foto seseorang tanpa izin, apalagi untuk tujuan komersial, merupakan pelanggaran terhadap otonomi individu tersebut.

Selain UU PDP, rezim hukum siber di Indonesia melalui UU ITE juga mengatur hal serupa. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa "*kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*" Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa perlindungan

⁸ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom* (Atheneum, 1967).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2012).

data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, serta hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Dengan demikian, secara normatif, setiap foto individu yang diunggah atau diedarkan melalui sistem elektronik memerlukan izin pemilik foto.

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha dari CISSReC, menegaskan bahwa wajah tergolong data pribadi yang sangat sensitif karena bersifat permanen dan unik. Jika foto wajah seseorang diunggah dan disebarluaskan tanpa izin, hal itu melanggar prinsip pemrosesan yang sah dalam UU PDP.¹⁰ Oleh karena itu, setiap penyelenggara sistem elektronik yang memproses foto wajah wajib mematuhi standar kepatuhan yang tinggi.

Prinsip Persetujuan (*Consent*) dalam Kerangka Normatif UU PDP

Prinsip persetujuan (*consent*) merupakan salah satu dasar hukum (*legal basis*) utama dalam pemrosesan data pribadi. Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP menetapkan bahwa pemrosesan data pribadi dapat dilakukan jika terdapat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi. Persetujuan ini tidak boleh diasumsikan atau dipaksakan.

Syarat sahnya persetujuan diatur secara rinci dalam Pasal 22 UU PDP. Persetujuan harus diberikan secara tertulis atau terekam, baik secara elektronik maupun nonelektronik. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa persetujuan harus bersifat eksplisit (*explicit consent*), bukan sekadar persetujuan diam-diam (*implied consent*) atau persetujuan yang bersifat "*opt-out*" (dianggap setuju kecuali menyatakan menolak). Persetujuan harus diberikan berdasarkan informasi yang jelas (*informed consent*), di mana subjek data memahami tujuan, jenis data yang diproses, jangka waktu retensi, dan hak-hak mereka.

Lebih lanjut, Pasal 23 UU PDP memberikan perlindungan tambahan dengan menyatakan bahwa jika pengendali data pribadi tidak memenuhi ketentuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka persetujuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Artinya, klausul persetujuan yang disembunyikan dalam dokumen syarat dan ketentuan yang panjang, menggunakan bahasa yang rumit, atau digabungkan dengan hal-hal lain yang tidak terkait (*bundling consent*), tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 24 UU PDP mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi. Kewajiban akuntabilitas ini menuntut platform digital untuk memiliki sistem manajemen persetujuan (*consent management system*) yang dapat merekam kapan, bagaimana,

¹⁰ Novina Putri Bestari, 'Viral Aplikasi FotoYu Simpan Foto Tanpa Izin, Ini Sosok Di Baliknyanya', *CNBC Indonesia*, 2025 <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251029145304-37-680363/viral-aplikasi-fotoyu-simpan-foto-tanpa-izin-ini-sosok-di-baliknyanya>>.

dan untuk apa persetujuan diberikan. Jika terjadi sengketa, beban pembuktian ada pada pengendali data.

UU PDP juga menjamin hak-hak subjek data terkait persetujuan. Pasal 9 memberikan hak kepada subjek data untuk menarik kembali persetujuan (*right to withdraw consent*) pemrosesan data pribadi yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi. Penarikan persetujuan ini harus semudah cara memberikannya. Selain itu, Pasal 8 menjamin hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi (*right to erasure/right to be forgotten*). Jika subjek data merasa dirugikan, Pasal 12 memberikan hak untuk menggugat dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi.

Pelanggaran terhadap ketentuan persetujuan ini membawa konsekuensi serius. Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU PDP melarang setiap orang untuk memperoleh atau mengumpulkan serta menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain sanksi pidana, terdapat juga sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan.

Analisis Regulasi Internal *FotoYu*: Gap Kepatuhan terhadap UU PDP

FotoYu merupakan platform digital yang bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi karena menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi pengguna. Dengan model bisnis yang menghubungkan fotografer dengan orang-orang yang difoto melalui teknologi pengenalan wajah (*RoboYu*) dan data lokasi GPS, *FotoYu* melakukan pemrosesan data pribadi secara masif, termasuk data biometrik.

Berdasarkan analisis terhadap Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) dan Syarat Ketentuan (*Terms & Conditions*) *FotoYu*, terdapat indikasi kuat adanya kesenjangan kepatuhan (compliance gap) terhadap UU PDP. Dalam kebijakan privasinya, *FotoYu* menyatakan bahwa pengumpulan informasi dilakukan dengan persetujuan pengguna untuk keperluan operasional platform.¹¹ Dokumen tersebut juga menyebutkan penggunaan teknologi pengenalan wajah biometrik, terutama untuk verifikasi identitas kreator atau fotografer. Namun, kebijakan ini sangat berfokus pada hubungan antara platform dengan pengguna terdaftar (fotografer/kreator), dan kurang mengatur mekanisme persetujuan dari pihak ketiga, yaitu subjek foto yang wajahnya ditangkap dalam foto.

Praktik yang umum terjadi di platform *FotoYu* adalah fotografer mengunggah foto-foto kegiatan publik (seperti lari maraton, wisuda, atau acara keramaian) tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan eksplisit dari setiap orang yang ada dalam

¹¹ FotoYu, 'Kebijakan Privasi', *Cdn.Fotoyu.Com*, 2021
<<https://cdn.fotoyu.com/legal/id/privacy-policy.pdf>>.

foto tersebut. Persetujuan diasumsikan ada atau diserahkan tanggung jawabnya kepada fotografer melalui syarat layanan. Namun, menurut Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, persetujuan yang hanya disertakan dalam syarat layanan (*terms and conditions*) tanpa penyampaian langsung dan eksplisit kepada pemilik data dianggap tidak memadai dan tidak valid menurut UU PDP.¹²

Kesenjangan kepatuhan ini terlihat pada beberapa aspek. Pertama, tidak adanya mekanisme teknis bagi subjek foto (yang mungkin bukan pengguna aplikasi) untuk memberikan atau menolak izin sebelum foto mereka diproses oleh algoritma pengenalan wajah. Kedua, tidak adanya bukti otentik persetujuan dari subjek foto yang disimpan oleh *FotoYu*, sebagaimana diwajibkan Pasal 24 UU PDP. Ketiga, pembatasan usia pengguna (18 tahun ke atas) hanya efektif untuk pendaftar akun, namun tidak mencegah pemrosesan wajah anak-anak di bawah umur yang tertangkap kamera fotografer.

Publik dan akademisi telah menyuarkan kekhawatiran ini. Pengamat dari Universitas Muhammadiyah Surakarta mencatat bahwa praktik jual beli foto candid tanpa izin di *FotoYu* berpotensi melanggar privasi, karena foto diambil dan dikomersialisasikan tanpa *knowledge* dan *consent* dari subjek.¹³ Meskipun *FotoYu* memiliki fitur pengaturan privasi, fitur tersebut umumnya hanya berlaku bagi pengguna yang sudah mendaftar, sementara subjek data yang belum mendaftar tidak memiliki akses untuk mengontrol data wajah mereka yang sudah beredar di platform.

Dengan demikian, saat ini regulasi internal dan arsitektur sistem *FotoYu* belum sepenuhnya selaras dengan kewajiban pengendali data dalam UU PDP. Ketiadaan mekanisme "*explicit consent*" dari subjek data sebelum pemrosesan biometrik merupakan titik lemah fatal yang dapat mengekspos perusahaan pada risiko hukum administratif maupun pidana.

Perbandingan dengan Standar Internasional: GDPR dan Best Practice Global

Untuk memperkaya analisis, perbandingan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa sangat relevan, mengingat UU PDP Indonesia banyak mengadopsi prinsip-prinsip GDPR. Pasal 6 GDPR mengatur dasar hukum pemrosesan yang sah, di mana persetujuan (*consent*) adalah salah satunya. Pasal 7 GDPR menetapkan syarat persetujuan yang sangat ketat: harus bebas, spesifik, terinformasi, dan tidak ambigu. Lebih lanjut, Pasal 9 GDPR secara tegas melarang pemrosesan data kategori khusus (termasuk data biometrik untuk identifikasi unik) kecuali subjek data memberikan persetujuan eksplisit (*explicit consent*).

¹² Willa Wahyuni, 'Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi Dilakukan Melalui Persetujuan Tertulis Atau Terekam', *Hukumonline*, 2023, pp. 1–2 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/persetujuan-pemrosesan-data-pribadi-dilakukan-melalui-persetujuan-tertulis-atau-terekam-lt6565d6fcdac34/>>.

¹³ Adrian, 'Fotoyu Faces Scrutiny Over Runners Privacy'.

Di Eropa, penggunaan teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) diatur sangat ketat. Beberapa negara anggota UE bahkan melarang penggunaan teknologi ini di ruang publik karena risiko pengawasan massal (*mass surveillance*) dan pelanggaran privasi. GDPR juga mewajibkan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) untuk jenis pemrosesan yang berisiko tinggi terhadap hak dan kebebasan individu, seperti pemrosesan data biometrik skala besar. Kewajiban ini belum secara tegas diatur secara teknis di Indonesia, meskipun prinsip manajemen risiko diakui.

Terdapat beberapa platform serupa di negara lain yang menerapkan praktik perlindungan data yang lebih baik (*best practices*), seperti *SpotMyPic* (AS), *Revopic* (Belanda), *TurtlePic* (Jerman), dan *FaceFindr* (Australia). Platform-platform ini umumnya menerapkan langkah-langkah keamanan seperti: (1) Menggunakan data wajah yang terenkripsi (*hashed*) sehingga tidak dapat direkonstruksi menjadi wajah asli; (2) Menampilkan pratinjau foto dengan watermark tebal atau buram (*blurred*) sebelum dibeli; (3) Mode privat di mana foto tidak dapat dicari oleh publik umum kecuali subjek memverifikasi identitasnya; dan (4) Mekanisme pencocokan yang dipicu oleh pengguna (*user-triggered matching*), bukan pencocokan otomatis massal di latar belakang.

Perbedaan signifikan antara Indonesia dan rezim GDPR terletak pada penegakan hukum (*enforcement*). Uni Eropa memiliki otoritas pengawas independen (*Data Protection Authorities*) di setiap negara anggota yang memiliki kewenangan investigasi dan sanksi yang kuat (denda hingga 4% dari omset global atau 20 juta Euro). Di Indonesia, lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang dimandatkan UU PDP belum sepenuhnya operasional, sehingga penegakan hukum masih cenderung lemah. Hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa regulasi yang baik harus didukung oleh institusi pengawas yang kuat dan independen.

Konsep Ideal Perolehan Persetujuan: Model Privacy by Design dan Layered Consent

Guna mencapai kepatuhan penuh terhadap UU PDP dan menghormati hak privasi pengguna, *FotoYu* perlu mengadopsi pendekatan Privacy by Design (PbD). Konsep yang diperkenalkan oleh Ann Cavoukian ini menekankan bahwa privasi harus diintegrasikan ke dalam desain teknologi dan sistem sejak awal, bukan sebagai fitur tambahan. Tujuh prinsip dasar PbD meliputi: (1) Proaktif bukan reaktif; (2) Privasi sebagai pengaturan default; (3) Privasi tertanam dalam desain; (4) Fungsionalitas penuh (*positive-sum*); (5) Keamanan ujung-ke-ujung; (6) Visibilitas dan transparansi; dan (7) Menghormati privasi pengguna.¹⁴

Dalam konteks *FotoYu*, konsep ideal perolehan persetujuan dapat diwujudkan melalui model persetujuan berlapis (*layered consent model*). Model ini membagi

¹⁴ Ann Cavoukian, 'Privacy by Design The 7 Foundational Principles (Information and Privacy Commissioner of Ontario)', *Information & Privacy Commissioner*, 2011 <https://student.cs.uwaterloo.ca/~cs492/papers/7foundationalprinciples_longer.pdf>.

proses persetujuan ke dalam beberapa tingkatan untuk memastikan bahwa subjek data benar-benar memberikan izin secara sadar.

Pertama, persetujuan di tingkat lapangan (*on-site consent*). Fotografer dan penyelenggara acara dapat menggunakan tanda visual atau *signage* yang jelas di lokasi pemotretan yang memberitahukan bahwa area tersebut didokumentasikan oleh *FotoYu* dan foto akan diproses dengan pengenalan wajah. Selain itu, dapat disepakati gestur atau kode khusus sebagai tanda persetujuan (*opt-in*), misalnya peserta lari yang mengangkat tangan atau tersenyum ke kamera dianggap setuju, sementara mereka yang menyilangkan tangan atau memalingkan wajah dianggap menolak (*opt-out*).

Kedua, persetujuan di tingkat aplikasi saat pengunggahan (*upload consent*). Fotografer diwajibkan untuk mencentang kotak konfirmasi (*checkbox*) khusus yang menyatakan bahwa mereka telah memperoleh izin dari subjek foto sebelum mengunggah. Ini mengalihkan sebagian tanggung jawab etis kepada fotografer dan membangun budaya sadar privasi.

Ketiga, persetujuan konfirmasi subjek (*subject confirmation*). Sebelum foto dapat dibeli atau dilihat secara jelas oleh publik, sistem harus meminta konfirmasi dari orang yang teridentifikasi dalam foto tersebut. Notifikasi "Apakah ini Anda?" (*Is this you?*) harus dikirimkan kepada pengguna terdaftar yang wajahnya cocok. Hanya setelah subjek mengonfirmasi, foto tersebut boleh dibuka untuk transaksi. Bagi subjek yang belum terdaftar, foto wajahnya harus diburamkan (*blurred*) secara default sampai ada klaim yang terverifikasi.

Selain itu, *FotoYu* harus menyediakan fitur "*Rights Management*" yang mudah diakses, di mana pengguna dapat dengan mudah menarik kembali persetujuan (*withdraw consent*) dan meminta penghapusan foto (*request deletion*) kapan saja. Sesuai prinsip Privacy by Default, sistem harus secara otomatis meminimalkan pengumpulan data dan melindungi privasi pengguna tanpa perlu pengaturan rumit dari pengguna. Dengan menerapkan model ini, *FotoYu* tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga membangun kepercayaan (*trust*) yang merupakan modal sosial terpenting dalam ekonomi digital.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, regulasi internal dan praktik operasional *FotoYu* saat ini belum sepenuhnya mematuhi ketentuan UU PDP, khususnya terkait prinsip persetujuan eksplisit (*explicit consent*) dalam pemrosesan data biometrik. Mekanisme persetujuan yang hanya mengandalkan syarat dan ketentuan layanan (*terms of service*) serta tidak adanya prosedur verifikasi izin dari subjek foto merupakan celah kepatuhan yang serius.

Kedua, foto wajah yang diproses dengan teknologi pengenalan wajah merupakan data pribadi spesifik (*biometrik*) yang wajib dilindungi secara ketat sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PDP. Pemrosesan data ini tanpa dasar hukum yang sah, seperti persetujuan tertulis atau terekam dari subjek data, merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Ketiga, perbandingan dengan standar internasional seperti GDPR menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat aspek penegakan hukum dan pengawasan. Praktik terbaik global menyarankan penggunaan enkripsi data wajah, pratinjau yang diburamkan, dan mode privat untuk melindungi privasi subjek foto.

Keempat, konsep ideal perolehan persetujuan bagi platform seperti *FotoYu* adalah dengan menerapkan *Privacy by Design* melalui model persetujuan berlapis (*layered consent*). Integrasi persetujuan di level fisik (lapangan) dan sistem (aplikasi) serta jaminan hak subjek data untuk menarik persetujuan adalah kunci untuk menyeimbangkan inovasi bisnis dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Saran

Kepada *FotoYu*, direkomendasikan untuk segera merevisi kebijakan privasi dan arsitektur aplikasinya dengan mengadopsi prinsip *Privacy by Design*. Implementasi fitur persetujuan berlapis, mekanisme penarikan izin yang mudah, serta transparansi pemrosesan data harus menjadi prioritas. *FotoYu* juga disarankan untuk melakukan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) secara berkala.

Kepada Pemerintah dan Regulator (KOMINFO/Lembaga Pengawas PDP), didorong untuk mempercepat operasionalisasi lembaga pengawas independen dan menerbitkan pedoman teknis yang spesifik mengenai pemrosesan data biometrik dan fotografi digital. Penegakan hukum yang tegas namun edukatif diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang patuh hukum.

Kepada para fotografer dan pengguna platform, disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan etika fotografi dan hak privasi orang lain. Fotografer harus proaktif meminta izin sebelum mengambil dan mengunggah foto orang lain, terutama di ruang publik yang sensitif.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Gede Arga, 'FotoYu Faces Scrutiny Over Runners Privacy', *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2025 <<https://www.ums.ac.id/en/news/global-pulse/FotoYu-faces-scrutiny-over-runners-privacy>>

Alhumaira, Nanda, and Samrenaldy Samrenaldy, 'Hak Privasi Dalam Street Photography Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 3.3 (2026), pp. 1834-42 <<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/6745>>

Bestari, Novina Putri, 'Viral Aplikasi FotoYu Simpan Foto Tanpa Izin, Ini Sosok Di Balikny', *CNBC Indonesia*, 2025 <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251029145304-37-680363/viral->

aplikasi-*FotoYu*-simpan-foto-tanpa-izin-ini-sosok-di-baliknya>

Cavoukian, Ann, 'Privacy by Design The 7 Foundational Principles (Information and Privacy Commissioner of Ontario)', *Information & Privacy Commissioner*, 2011 <https://student.cs.uwaterloo.ca/~cs492/papers/7foundationalprinciples_longer.pdf>

Fadhilla, Suci Rizka, and Muhammad Shiddiq Putra, 'Kompleksitas Penggunaan Face Recognition Technology Oleh PT Kereta Api Indonesia Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Data Pribadi Dan Sistem Interoperabilitas', *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5.3 (2024), p. 144, doi:10.36722/jaiss.v5i3.3031

FotoYu, 'Kebijakan Privasi', *Cdn.FotoYu.Com*, 2021 <<https://cdn.FotoYu.com/legal/id/privacy-policy.pdf>>

Hosnah, Asmak Ul, and others, 'Analisis Perlindungan Data Pribadi Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Di Era Artificial Intelligence', *QAWIUN: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2025), doi:<https://doi.org/10.61104/qw.v1i2.649>

Husna, Nur, Moh Nurman, and Yudhistira Nugroho, 'PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FACE RECOGNITION TECHNOLOGY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI', *Jurnal Ilmiah AKSES*, 3.2 (2025), doi:<https://doi.org/10.36841/akses.v3i2.7126>

Pramitha, I Gusti Ayu Nadya Candra, and Dr. I Nyoman Bagiastra S.H., M.H., 'Environmental Criminal Action on Forest and Land Burning in Pontianak City', *International Journal of Judicial Law*, 4.4 (2025), pp. 86–91, doi:10.54660/IJL.2025.4.4.86-91

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2012)

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2015)

Wahyuni, Willa, 'Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi Dilakukan Melalui Persetujuan Tertulis Atau Terekam', *Hukumonline*, 2023, pp. 1–2 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/persetujuan-pemrosesan-data-pribadi-dilakukan-melalui-persetujuan-tertulis-atau-terekam-lt6565d6fcdac34/>>

Westin, Alan F., *Privacy and Freedom* (Atheneum, 1967)